



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Tjilik Riwut No.49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

SURAT PERJANJIAN

**NOMOR : 600.1.9.3/120.5/KTRK-DAK-KJD/DPU-BM/IV/2024
TANGGAL 22 APRIL 2024**

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
**Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Tewah – Batu Nyiwuh
(DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah)**
**Harga Borongan : Rp.10.689.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus
Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)**
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
**Berdasarkan DPA : Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2024
: Tanggal : 2 Januari 2024
: Kode Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033
: Rekening Kegiatan : 5.2.04.01.01.0003**
Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
Lokasi : Kecamatan Tewah
Tahun Anggaran : 2024
**Pelaksana : CV.TATA KONSTRUKSI
Pusat Palangka Raya**



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**REKONSTRUKSI JALAN TEWAH – BATU NYIWUH
(DAK JALAN Mendukung Konektivitas Daerah)**

**Nomor : 600.1.9.3/120.5/KTRK-DAK-KJD/DPU-BM/IV/2024
Tanggal 22 APRIL 2024**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Kuala Kurun pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08.9/UKPBJ-POKLIH.08/GUMAS/IV/2024 Tanggal 28 Maret 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 600.1.9.3/120.2/SPPBJ/DAK-KJD/DPU-BM/IV/2024 tanggal 5 April 2024, antara:

Nama : **SCYUF HERINI ADITYA, ST.**
NIP : 19870309 201403 2 004
Jabatan : **Analisis Jalan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Berkedudukan di : **Jalan Tjilik Riwut No.49 Kuala Kurun**

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut No.49 Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gunung Mas Nomor 000.3/10/SK-PPKom/DPU/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**” dengan:

Nama : **ARIF WISTONO, A.Md.**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jl. Rajawali Km. 3 No. 305, Palangka Raya**
Akta Notaris Nomor : **23**
Tanggal : **22 Agustus 2019**
Notaris : **IRWAN JUNAIDI, SH.**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV.TATA KONSTRUKSI selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Tewah – Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Tewah – Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

Rekonstruksi Jalan Tewah – Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) dengan pekerjaan konstruksi yakni, Lapis Cement Trated Recycling Base (CTRB), Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC).

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga terkoreksi/Negosiasi harga adalah sebesar **Rp.10.689.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)** dengan kode rekening kegiatan : 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH Cabang Utama rekening nomor : **1000103006675** atas nama penyedia **CV. TATA KONSTRUKSI** Pusat Palangka Raya.
- (4) Pembayaran uang muka dapat dibayarkan sebesar Rp.3.206.700.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak. Uang muka dapat dibayarkan setelah PIHAK PENYEDIA mengajukan permohonan tertulis disertai:
 - a. Rencana penggunaan dan kebutuhan dengan nilai maksimum sama dengan besarnya Uang Muka yang ditetapkan;
 - b. Menyerahkan Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang diminta yang diterbitkan oleh Bank Umum/Pemerintah atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (*Surety Bond*) yang diakui oleh Pemerintah dan mulai berlaku sejak tanggal pembayaran Uang Muka sampai dengan lunasnya pembayaran kembali Uang Muka.
 - c. Pembayaran kembali Uang Muka dilakukan pemotongan bertahap secara proporsional dari setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan harus lunas seluruhnya paling lambat pada saat pembayaran pekerjaan mencapai prestasi 100% (Seratus Persen) atau Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- (5) Pembayaran Angsuran selanjutnya dilakukan cara termin berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan yang tertuang Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.
- (6) Pembayaran dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
- (7) Jumlah Nilai Total Pembayaran yang menjadi hak **PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI**, oleh **PPK** akan dikenakan pengurangan ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak sebagai berikut:
 - a. Angsuran Pengembalian Uang Muka sebesar yang diterima sesuai dengan Jumlah Uang Muka yang diterima.
 - b. Uang Retensi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah total setiap perhitungan Kemajuan Pekerjaan.
 - c. Uang Retensi tersebut akan dibayarkan kembali seluruhnya kepada **PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI** setelah Penyerahan Akhir Pekerjaan, atau **PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI** dapat mengganti Uang Retensi sebesar 5 % dari Nilai Kontrak yang ditahan dengan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak dalam bentuk Garansi Bank. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan 14 hari setelah tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
 - d. Pengurangan lainnya sebagaimana yang diwajibkan dalam Dokumen Kontrak, jika ada.

- (8) Apabila terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan, maka pengembalian kelebihan pembayaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia/kontraktor.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut
- a. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).
- (3) Penyedia bertanggung jawab terhadap legalitas material dan/atau peralatan yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan, yang oleh karenanya Penyedia dengan ini membebaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segala macam tuntutan pihak lain dalam bentuk dan nama apapun juga yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan legalitas material dan/atau peralatan tersebut.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV.TATA KONSTRUKSI
Pusat Palangka Raya

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Bidang Bina Marga
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ARIF WISTONO, A.Md.
Direktur

SCYUF HERINI ADITYA, ST.
NIP. 19870309 201403 2 004